



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Saipudin Tampoi Bin Sarelama Tampoi, Tempat Tanggal Lahir Poyowa Kecil, 29 April 1957, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT. 04/RW.02, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Melawan

Yanti Pakaya Binti Dorus Pakaya, Tempat Tanggal Lahir Kopandakan, 13 Agustus 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di RT. 04/RW.02, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ktg tanggal 13 Agustus 2019, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2002 di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan wali nikah Pemohon II bernama Dorus Pakaya, dengan mahar berupa Seperangkat Alat sholat, dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Bapak Ahmad Luli dengan dua orang saksi nikah yakni :
 - Hasan Bonok
 - Muhaibat Tampoi
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Nuraini Tampoi**, Perempuan Umur 13 (Tiga Belas) Tahun.
 - b. **Mohamad Dio Tampoi**, Laki-laki Umur 6 (Enam) Tahun 3 (Tiga) Bulan
- c. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).
- e. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Saipudin Tampoi)** dan **Pemohon II (Yanti Pakaya)** yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2002.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA PA Kotamobagu Tahun 2019.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Hasan Bonok Binti Karim Bonok**, umur 60 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab bernama Dorus Pakaya (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan Bapak Ahmad Luli;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Hasan Bonom dan Muhaibat Tampoi;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nuraini Tampoi, perempuan Umur 13 (tiga belas) tahun, Mohamad Dio Tampoi, Laki-laki Umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

2. Muhaibat Tampoi Binti Sarelama Tampoi , umur 57 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi dan Pemohon I adalah suami Pemohon II, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab bernama Dorus Pakaya (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan Bapak Ahmad Luli;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Hasan Bonom dan Muhaibat Tampoi;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nuraini Tampoi, perempuan Umur 13 (tiga belas) tahun, Mohamad Dio Tampoi, Laki-laki Umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan data kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2002 di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, untuk mendapatkan Buku Nikah, pengurusan akta kelahiran anak dan pengurusan data kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan saat para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, pengurusan Akta Kelahiran Anak dan keperluan data kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan tempat dimana para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Pemohon I (Saipudin Tampoi Bin Sarelama Tampoi) dan Pemohon II (Yanti Pakaya Binti Dorus Pakaya) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Desember 2002, dinikahkan oleh Petugas Pembantu Pencatat Nikah Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu bernama Bapak Ahmad Luli dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Dorus Pakaya (ayah kandung

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Hasan Bonok dan Muhaebat Tampoi, dengan mahar seperangkat alat sholat;

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nuraini Tampoi, perempuan umur 13 (tiga belas) tahun, Mohamad Dio Tampoi, Laki-laki umur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Saipudin Tampoi Bin Sarelama Tampoi) dan Pemohon II (Yanti Pakaya Binti Dorus Pakaya) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2002 di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa karena para pemohon bermaksud untuk mendapatkan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saipudin Tampoi Bin Sarelama Tampoi) dengan Pemohon II (Yanti Pakaya Binti Dorus Pakaya) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2002 di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muslim, MH. sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH dan Teddy Lahati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Drs. Muslim, MH.

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.H.I

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	: Rp.	70.000,-
Panggilan	: Rp.	150.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	226.000,-

Halaman 11 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)